PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Jalan Merdeka No.72 Palembang

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang tahun 2009 Nomor 7 tanggal 29 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tembakau (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4276);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

11. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/ atau dibatasi oleh satu dinding dan/ atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum antara lain pusat perbelanjaan (pasar tradisional dan swalayan), tempat wisata, sarana industri, hotel, restoran, cafe, sarana hiburan, fasilitas olah raga dan sejenisnya.
15. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya yang termasuk antara lain kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
16. Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
17. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
18. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
21. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penatapan waktu mulai berlakunya.
22. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
23. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dibentuk oleh Walikota.
24. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
25. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat umum adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab

29. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat kerja adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan tempat kerja.
30. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat ibadah adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan tempat ibadah.
31. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan arena kegiatan anak adalah orang yang karena jabatannya memiliki, mengelola sebagai menajer, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan arena kegiatan anak.
32. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab kawasan angkutan umum darat, laut dan udara adalah orang yang karena jabatannya memiliki, mengelola sebagai menejer, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan angkutan umum.
33. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan proses belajar mengajar adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan proses belajar mengajar.
34. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat pelayanan kesehatan adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan tempat pelayanan kesehatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 3

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruangan atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 4

(1) Pemilik, Pengelola, Manager, pimpinan, dan penanggung jawab wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
(2) Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan penanggung jawab sebagai mana dikmaksud pada ayat (1), wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya kawasan tanpa rokok.
(3) Tanggung jawab Pemilik Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ádalah :
   a. Melarang adanya tempat untuk merokok didalam gedung dan penyediaan rokok termasuk menjual/mengiklankan atau mempromosikan rokok;
   b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok dikawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
   c. Melarang adanya asbak di kawasan tanpa rokok;
   d. Meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca.
(4) Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang dipasang di samping pintu masuk sesuai desain dan ukuran standar yang ada

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5

(1) Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. tempat umum;
   b. tempat kerja;
   c. tempat ibadah ;
   d. arena kegiatan anak-anak;
   e. angkutan umum;
   f. kawasan proses belajar mengajar; dan
   g. tempat pelayanan kesehatan.

BAB IV
LARANGAN PEMILIK, PENGELOLA, MANAJER, PIMPINAN DAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6

(1) Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melarang atau menegur orang yang menyediakan tempat merokok, asbak atau sarana untuk orang merokok di kawasan tersebut.
(2) Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
   a. Memproduksi atau membuat rokok.
   b. Menjual rokok.
   c. Menyelenggarakan iklan rokok.
   d. Mempromosikan rokok dan/atau
   e. Menggunakan rokok.

BAB V
TANDA/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK
Pasal 7

(1) Tanda/peringatan larangan merokok harus ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk Papan Pengumuman :
      1. Tiang/kerangka dibuat dari bahan besi dan dicat putih
      2. Papan pengumuman dibuat dari bahan seng/aluminium tebal
      3. Ukuran :
         - Panjang (AB) = 100 cm
         - Lebar (CD) = 75 cm
         - Tinggi kerangka (EF) = 145 cm
      4. Warna
         - Tulisan : Merah
         - Latar : Putih
   b. Untuk stiker :
      1. ukuran : lebih dari atau sama dengan 35 cm X 21 cm
      2. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
      3. materi : 1. Terdapat tulisan "STOP MEROKOK atau "NO SMOKING" dengan ukuran 7cm
         2. Terdapat gambar/simbol rokok menyala dicoret di dalam Lingkaran berwarna merah.
         3. Mencantumkan dasar hukum Perda Kota Palembang No 7 Tahun 2009

(2) Tanda/ peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

(3) Contoh tanda/ peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerahnya masing-masing.

(2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan dalam bentuk :

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakkan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.

b. Melakukan pengadaan dan pemberiaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

d. Melaporkan Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

e. Mengingatkan perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan atau melaporkannya kepada Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

f. Melaporkan kepada tim penegak hukum kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran.

(3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab kawasan terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk antara lain penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik radio, televisi dan lain sebagainya)

(4) Bantuan masyarakat berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b dapat diberikan secara langsung kepada Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/ organisasi maupun individu/perorangan.

(6) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakkan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup f.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab terhadap kawasan tanpa rokok berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
(2) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau Penanggung jawab kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja atau kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan, tetap melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok, Walikota membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, yang akan dituangkan dalam suatu Keputusan Walikota.
(2) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa rokok.
   b. Menginventarisir tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah , arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, kawasan proses belajar mengajar dan, tempat pelayanan kesehatan.
   c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa rokok.
   d. Membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan.
   e. Melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalu Dinas Kesehatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) tim pengawas dapat dibantu oleh tim pengawas pembantu yang dibentuk pada setiap kawasan tanpa rokok.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi berupa :
   a. Teguran dan peringantan baik secara lisan maupun tertulis .
   b. Penghentian sementara kegiatannya.
   c. Denda disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
   d. Pencabutan izin usaha atau kegiatannya.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknik sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 Jam.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang bersifat tekhis belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2010

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 - 04 - 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 APRIL 2010
TENTANG : PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH PENGUMUMAN

Keterangan :

- Tiang / Kerangka dibuat dari bahan besi dan dicat putih.
- Papan pengumuman dibuat dari bahan seng / aluminium tebal.
- Ukuran :
  - Panjang (AB) = 100 cm
  - Lebar (CD) = 70 cm
  - Tinggi Kerangka (EF) = 145 cm
- WARNA
  - Tulisan : Merah
  - Latar : Putih

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 04 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 APRIL 2010
TENTANG : PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

A

STOP MEROKOK E

ASAPMU BUKAN UNTUKKU

KAWASAN TANPA ROKOK C

PERDA KOTA PALEMBANG NO 7 TAHUN 2009 D

Pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggung jawab yang melanggar Perda **Kawasan Tanpa Rokok**, dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa: B

- Denda administrasi paling banyak Rp.10.000.000,- dan atau pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.
- Pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- .

CONTOH PENGUMUMAN

Keterangan :

A. Panjang tanda / petunjuk/ peringatan larangan merokok 35 cm
B. Lebar tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok 21 cm
C. Ukuran tulisan kawasan tanpa rokok 7 cm
D. Ukuran tulisan perda kota dan sanksi 1 cm
E. Ukuran tulisan stop merokok 2 cm
Ukuran tulisan isi dari sanksi pelanggaran larangan merokok disesuaikan.

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 - 04 - 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 18